



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 593 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan karier serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengelolaan pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**KESATU :** Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. membantu Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a di lingkungan provinsi; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. .
- KETIGA : Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- KEEMPAT : Tugas dan fungsi Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut :
1. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; .
  2. mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  3. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
  4. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
  5. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi Angka Kredit yang diusulkan;
  6. membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
  7. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
  8. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; .
  9. memantau perolehan Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan .
  10. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal :
    - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan .

- b. kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Pejabat Administrator yang menangani urusan kepegawaian pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2019

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 593 TAHUN 2019

Tanggal 9 April 2019

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA  
PENGADAAN BARANG/JASA

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/  
Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan  
Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan  
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Subbidang Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Badan Pelayanan Pengadaan  
Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Subbagian Kepegawaian Badan  
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Siti Rosdiana Tuasamu  
5. Vonny Lekatompessy  
6. Koko Hidayat  
7. Retno Setyaningsih  
8. Ria Sahasti  
9. Sri Suryani Rahayu  
10. Sari Indriani

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BES BASWEDAN